

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data hasil penelitian, selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandung menurut KUH Pidana adalah tidak memandang pelaku pembunuhan berdasarkan ada atau tidaknya hubungan kekeluargaan dengan korbannya. Setiap orang melakukan tindak pidana pembunuhan akan diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau bahkan mungkin hanya dipidana kurungan paling lama satu tahun (pembunuhan yang tidak disengaja). Hal ini tentu jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan pembunuhan yang disengaja yang diatur pada pasal 338 KUHP dimana ancaman pidana bisa lima belas tahun penjara.
2. Bahwa tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandung menurut hukum islam adalah tidak dilaksanakan hukuman qishash terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya.

لَا يُعَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

Artinya : Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman qishash karena membunuh anaknya. (HR Ahmad dan al-Tirmidzi dari Umar ibn Khatab).

3. Persamaan dan perbedaan terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan ayah kandungnya menurut KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam yaitu :
 - a. Persamaan terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan ayah kandungnya menurut KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam adalah sama-sama melakukan pembunuhan.
 - b. Perbedaan terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan ayah kandungnya menurut KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam,

menurut KUH Pidana yaitu Setiap orang melakukan tindak pidana pembunuhan akan diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau bahkan mungkin hanya dipidana kurungan paling lama satu tahun (pembunuhan yang tidak disengaja). Hal ini tentu jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan pembunuhan yang disengaja yang diatur pada pasal 338 KUHP dimana ancaman pidana bisa lima belas tahun penjara.

Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan ayah kandung menurut hukum islam adalah tidak dilaksanakan hukuman qishash terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya.

لَا يُعَاقَبُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

Artinya : Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman qishash karena membunuh anaknya. (HR Ahmad dan al-Tirmidzi dari Umar ibn Khatab).

B. Saran-Saran

Berdasarkan kenyataan dan teori yang ada, peneliti dapat mengajukan saran-saran yang mungkin bermanfaat, yaitu:

1. Dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada semua pihak terutama yang berhubungan dengan pembunuhan terhadap anak menurut KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat mengenai pembunuhan terhadap anak menurut KUH Pidana dengan Hukum Pidana Islam.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan meskipun penulis

sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki.

Oleh karena itu, tidak ada kata-kata yang lebih indah melainkan saran dan kritik yang membangun dari seluruh pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya sebagai penutup peneliti mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan, serta peneliti berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin

